



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANWAR ALIAS ANWAR BIN H. SYAMSUDDIN NONGKE;**
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bonto Puasa Kelurahan Adatongeng
Kecamatan Turikale Kabupaten Maros / Dusun Bulu-bulu
Desa Marumpa Kecamatan Marus Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 106/Pid.B/PN Mrs, tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan kembali pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias ANWAR Bin H. SYAMSUDDIN NONGKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau*

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lemari kayu Pakain dua pintu;
 2. 1 (Satu) unit TV tabung warna Merah Hitam;
 3. Piring Keramik 8 (delapan) lusin;
 4. 1 (satu) set kasur mini;
 5. 1 (satu) karpet acara warna Merah Maroon;
 6. 1 (satu) Spring Bed bermotif Bunga-bunga ukuran Nomor 3 (tiga)
 7. 1 (satu) kipas angin merk Miyako, warna Putih Biru
 8. 1 (satu) unit Kulkas merk LG dua pintu warna Abu-abu.(Dikembalikan kepada Saksi Korban FATMAWATI Binti H. SYAMSUDDIN NONGKE);
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG : PDM-05/P.4.16.8/Eoh.2/09/2024, tanggal 9 September 2024, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias ANWAR Bin H. SYAMSUDDIN NONGKE pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Ling. Bulu-bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada tahun 2022, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi FATMAWATI bersepakat untuk mengajukan pinjaman dana atau kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bulu-Bulu sebesar Rp. 150.000.000 atas nama HJ. Subaedah dengan jaminan sertifikat rumah milik atas nama HJ Subaedah dan angsuran sebesar Rp. 2.100.000 per bulan selama 10 Tahun, kemudian Terdakwa dan Saksi FATMAWATI melakukan kesepakatan untuk membagi dua pinjaman dana tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp.75.000.000 dengan angsuran yang akan dibayarkan disetiap bulannya masing-masing sebesar Rp 1.050.000 per bulan, selanjutnya pada bulan Juni 2023 Saksi FATMAWATI tidak membayarkan angsuran berjalan kepada Terdakwa hingga bulan Oktober 2023 dengan total sebesar Rp. 5.250.000 selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa menalangi pembayaran angsuran Saksi FATMAWATI;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa menceritakan perihal tersebut kepada Saksi AL AKBAR Alias AKBAR Bin H. SYAMSUDDIN NONGKE via telepon dan mengatakan Terdakwa akan mengambil barang-barang milik Saksi FATMAWATI yang ada dirumah milik Almh. Hj. Subaedah karena Saksi FATMAWATI tidak mampu membayar angsuran selama 5 (lima) bulan, atas hal tersebut Saksi AL AKBAR menyarankan kepada Terdakwa untuk menyampaikannya kepada Saksi FATMAWATI terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi FATMAWATI melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata "*Fatma, bagaimana itu hutangmu? adami nupegang uang Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) jadi saya minta uangku dikembalikan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)*" namun Saksi FATMAWATI tidak membalas pesan dari Terdakwa, Terdakwa kembali mengirim pesan Whataspp dengan kata-kata "*kalau tidak ada niatmu mau*

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarki, lemarimu yang dikamarmu saya sita nubayarpi hutangmu baru kukembalikan juga barangmu. Dari dulu maka mau sita barang-barangmu tapi masih kutunggu niat baikmu untuk bayarki hutangmu", namun Saksi FATMAWATI tidak juga membalas pesan tersebut. Selanjutnya pada jam 20.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi RISMA Binti HAMZAH mendatangi rumah milik Almh. Hj. Subaedah dan mengambil kunci rumah di sela-sela kursi yang ada diteras rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi FATMAWATI berupa :

- a. 1 (satu) unit Kulkas merek LG dua pintu warna Abu-abu;
 - b. 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu;
 - c. 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam;
 - d. Piring keramik 8 (delapan) lusin;
 - e. 1 (satu) set tempat es buah;
 - f. 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru;
 - g. 1 (satu) Kasur mini;
 - h. 1 (satu) karpet acara warna merah maroon;
 - i. 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi RISMA sedang mengambil barang-barang milik Saksi FATMAWATI, kemudian datang Saksi NI'MAWATI Alias NI'MA Binti MUSTAKIM bersama Saksi AL AKBAR dengan tujuan menyalakan lampu rumah milik Almh. Hj. Subaedah dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi NI'MAWATI dan Saksi AL AKBAR untuk membantu mengangkat barang-barang milik Saksi FATMAWATI kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa di simpan di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi NURAENI Alias BUNDA Binti PUANG LAHAMI (diajukan penuntutan secara terpisah) untuk menyuruh Saksi NURAENI mengambil barang-barang milik Saksi FATMAWATI yang tersisa sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wita, Saksi NURAENI datang kerumah tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi FATMAWATI berupa 1 (satu) set Sofa warna Merah Maroon, 1 (satu) spring bed warna Abu-abu, dan 1 (satu) set meja makan dan membawanya menggunakan Pick Up kerumah Saksi NURAENI yang berlatar di jalan Poros Tol Bulurokeng Gombara No. 12 Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi FATMAWATI tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Saksi FATMAWATI selaku pemiliknya;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi FATMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ANWAR Alias ANWAR Bin H. SYAMSUDDIN NONGKE pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 20.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Ling. Bulu-bulu Desa Marumpa Kec. Marusu Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada tahun 2022, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi FATMAWATI bersepakat untuk mengajukan pinjaman dana atau kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bulu-Bulu sebesar Rp. 150.000.000 atas nama HJ. Subaedah dengan jaminan sertifikat rumah milik atas nama HJ Subaedah dan angsuran sebesar Rp. 2.100.000 per bulan selama 10 Tahun, kemudian Terdakwa dan Saksi FATMAWATI melakukan kesepakatan untuk membagi dua pinjaman dana tersebut sehingga masing-masing mendapatkan Rp.75.000.000 dengan angsuran yang akan dibayarkan disetiap bulannya masing-masing sebesar Rp 1.050.000 per bulan, selanjutnya pada bulan Juni 2023 Saksi FATMAWATI tidak membayarkan angsuran berjalan kepada Terdakwa hingga bulan Oktober 2023 dengan total sebesar Rp. 5.250.000 selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa menalangi pembayaran angsuran Saksi FATMAWATI;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa menceritakan perihal tersebut kepada Saksi AL AKBAR Alias AKBAR Bin H. SYAMSUDDIN NONGKE via telepon dan mengatakan Terdakwa akan mengambil barang-barang milik Saksi FATMAWATI yang ada di rumah milik Almh. Hj. Subaedah karena Saksi FATMAWATI tidak mampu membayar angsuran selama 5 (lima) bulan,

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut Saksi AL AKBAR menyarankan kepada Terdakwa untuk menyampaikannya kepada Saksi FATMAWATI terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi FATMAWATI melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata *"Fatma, bagaimana itu hutangmu? adami nupegang uang Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) jadi saya minta uangku dikembalikan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)"* namun Saksi FATMAWATI tidak membalas pesan dari Terdakwa, Terdakwa kembali mengirim pesan Whataspp dengan kata-kata *"kalau tidak ada niatmu mau bayarki, lemarimu yang dikamarmu saya sita nubayarpi hutangmu baru kukembalikan juga barangmu. Dari dulu maka mau sita barang-barangmu tapi masih kutungguji niat baikmu untuk bayarki hutangmu"*, namun Saksi FATMAWATI tidak juga membalas pesan tersebut. Selanjutnya pada jam 20.00 Wita, Terdakwa bersama Saksi RISMA Binti HAMZAH mendatangi rumah milik Almh. Hj. Subaedah dan mengambil kunci rumah di sela-sela kursi yang ada diteras rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi FATMAWATI berupa :

- a. 1 (satu) unit Kulkas merek LG dua pintu warna Abu-abu;
- b. 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu;
- c. 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam;
- d. Piring keramik 8 (delapan) lusin;
- e. 1 (satu) set tempat es buah;
- f. 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru;
- g. 1 (satu) Kasur mini;
- h. 1 (satu) karpet acara warna merah maroon;
- i. 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi RISMA sedang mengambil barang-barang milik Saksi FATMAWATI, kemudian datang Saksi NI'MAWATI Alias NI'MA Binti MUSTAKIM bersama Saksi AL AKBAR dengan tujuan menyalakan lampu rumah milik Almh. Hj. Subaedah dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi NI'MAWATI dan Saksi AL AKBAR untuk membantu mengangkat barang-barang milik Saksi FATMAWATI kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa di simpan di rumah terdakwa, selanjutnya sekitar jam 23.30 wita Terdakwa menghubungi Saksi NURAENI Alias BUNDA Binti PUANG LAHAMI (diajukan penuntutan secara terpisah) untuk menyuruh Saksi NURAENI mengambil barang-barang milik Saksi FATMAWATI yang tersisa sehingga pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wita, Saksi NURAENI datang kerumah tersebut dan mengambil barang-barang milik Saksi FATMAWATI berupa 1 (satu) set Sofa warna Merah

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maroon, 1 (satu) spring bed warna Abu-abu, dan 1 (satu) set meja makan dan membawanya menggunakan Pick Up kerumah Saksi NURAENI yang beralamat di jalan Poros Tol Bulurokeng Gombara No. 12 Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi FATMAWATI tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan Saksi FATMAWATI selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi FATMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fatmawati Bin H. Syamsuddin Nongke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian hilangnya barang milik Saksi berupa 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah orangtua Saksi yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros;
- Bahwa berawal ketika pada tanggal 22 Desember 2023 sekitar jam 19.00 Wita, Terdakwa yang merupakan adik kandung dari Saksi, menghubungi Saksi melalui pesan Whatsapp dimana saat itu Terdakwa meminta agar Saksi mengembalikan uang milik Terdakwa, sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa menyampaikan pesan melalui whatsapp kepada Saksi, apabila Saksi tidak membayar hutang Saksi kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mengambil / menyita lemari dan barang-barang milik Saksi hingga Saksi melunasi hutang Saksi kepada Terdakwa, namun Saksi tidak membalas pesan Whatsapp Terdakwa karena saat itu Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi di Kota Makassar. Selain itu, Saksi menghindari pembahasan yang

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



berkepanjangan dan Saksi tidak mengizinkan Terdakwa mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa keesokan harinya Saksi dikabari oleh Saudari Ani yang merupakan Kakak kandung Saksi, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi berupa 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih, di dalam rumah orangtua Saksi dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumah orang tua Saksi lalu mengangkut dan membawa barang-barang milik Saksi ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari rumah orang tua Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah orangtua Saksi, karena sebelumnya Terdakwa telah mengambil kunci rumah tersebut dari Pak Akbar yang merupakan Kakak kandung Saksi dan orang memegang kunci rumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi memiliki hutang ke Terdakwa di karenakan ibu Saksi sedang sakit, dimana yang tinggal dan merawat ibu Saksi adalah Saksi, namun karena Saksi tidak memiliki penghasilan sehingga saat itu Terdakwa dan Saksi bersepakat untuk mengajukan Kredit di Bank BRI sejumlah Rp170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik rumah atas nama Ibu Saksi dengan kesepakatan pembayaran angsuran dibagi dua, setengah Saksi dan setengahnya lagi Terdakwa selama 5 (lima) tahun, selanjutnya karena Saksi tidak mampu membayar hutang Saksi sesuai dengan kesepakatan, maka Terdakwa yang membayar hutang Saksi dan Saksi berniat untuk membayar hutang Saksi dengan cara mencicil kepada Terdakwa karena Saksi tidak mampu untuk melunasi hutang Saksi tersebut secara langsung, namun Terdakwa menolak permintaan Saksi dan tetap mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Saksi mengetahui dan membenarkan bahwa barang tersebut adalah barang milik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Ani. N.L. Binti H. Syamsuddin Nongke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa yang telah mengambil barang milik adik kandung Saksi yaitu Saksi korban Fatmawati Bin H. Syamsuddin Nongke berupa 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah orangtua Saksi yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros;
- Bahwa berawal ketika keponakan Saksi yang bernama Ansar menghubungi Saksi Via telepon dan mengatakan kepada Saksi bahwa Adik bungsu Saksi yaitu Terdakwa Muhammad Anwar bersama istrinya dan Kakak kandung Saksi yang bernama Aziz, masuk kedalam rumah orang tua Saksi dan mengangkat lalu membawa barang-barang milik Saksi korban Fatmawati menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Saksi lalu datang ke rumah orang tua saksi dengan kondisi rumah pagar tidak terkunci namun pintu depan / utama terkunci karena kunci pintu tersebut dibawa oleh Adik Saksi yaitu Saudara Akbar. Kemudian Saksi yang saat itu memegang kunci pintu belakang rumah masuk melalui pintu tersebut dan melihat jika barang-barang milik Saksi korban Fatmawati yang berada di dalam rumah orang tua saksi tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi menghubungi Saksi korban Fatmawati dan memberitahukan kepada Saksi korban Fatmawati jika Terdakwa telah mengambil dan membawa barang-barang milik Saksi korban Fatmawati dari dalam rumah orangtua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Fatmawati karena sebelumnya Saksi korban Fatmawati berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,-- (lima juta rupiah) namun belum membayar hutangnya tersebut kepada Terdakwa;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Andi Ansar Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa yang telah mengambil barang milik tante Saksi yaitu Saksi korban Fatmawati Bin H. Syamsuddin Nongke berupa 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak Saksi ingat lagi, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah Nenek Saksi yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa, saat itu Terdakwa yang menyampaikan ke Saksi bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi korban Fatmawati yang berada di dalam rumah Nenek Saksi karena Saksi korban Fatmawati tidak membayar hutangnya ke Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Fatmawati karena sebelumnya Saksi korban Fatmawati berhutang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,-- (lima juta rupiah) namun belum membayar hutangnya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Andi Azis Hs Bin H. Syamsuddin Nongke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi telah mengambil barang milik adik kandung Saksi juga yaitu Saksi korban Fatmawati berupa 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah orangtua Saksi yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban Fatmawati memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban sebagai jaminan agar Saksi korban melunasi hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa tidak diberi izin oleh Saksi Korban untuk mengambil barang tersebut, yang mana sebelum Terdakwa mengambil barang tersebut, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban untuk mengambil barang tersebut via pesan Whatsapp, namun hal tersebut tidak direspon oleh Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. AL Akbar Alias Akbar Bin H. Syamsuddin Nongke, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa yang merupakan adik kandung Saksi telah mengambil barang milik adik kandung Saksi juga yaitu Saksi korban Fatmawati berupa 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah orangtua Saksi yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui secara langsung Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban di rumah orang tua Saksi, karena saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan Terdakwa sempat meminta bantuan Saksi untuk mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban, Saksi sempat menyampaikan kepada Terdakwa untuk menelepon Saksi korban dulu akan tetapi Terdakwa tidak mendengar perkataan Saksi dan menyampaikan kepada Saksi jika Saksi korban memiliki hutang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sampai dengan saat ini hutang tersebut belum dibayar oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

6. Ni'mawati Alias Ni'ma Binti Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa yang merupakan adik Ipar Saksi, telah mengambil barang milik adik Ipar Saksi juga yaitu Saksi korban Fatmawati, berupa 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah orangtua (mertua) Saksi yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui secara langsung Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban di rumah orang tua (mertua) Saksi, karena saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan Terdakwa sempat meminta bantuan Saksi untuk mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban dengan cara Terdakwa bersama dengan Istrinya yaitu Saksi Risma datang ke rumah orang tua (mertua) Saksi, lalu Terdakwa menyampaikan akan

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik Saksi korban kemudian Terdakwa bersama dengan Istrinya, Saksi dan Saksi Andi Azis mengangkat dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban Fatmawati memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) sehingga Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban sebagai jaminan agar Saksi korban melunasi hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi korban, akibat perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

7. Risma Binti Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa yang merupakan Suami Saksi, telah mengambil barang milik Kakak Ipar Saksi juga yaitu Saksi korban Fatmawati, berupa 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah orangtua (mertua) Saksi yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui secara langsung Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban di rumah orang tua (mertua) Saksi, karena saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan Terdakwa sempat meminta bantuan Saksi untuk mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil barang milik Saksi korban karena Saksi korban mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa sudah beberapa kali menagih hutang tersebut kepada Saksi korban dan Saksi Korban telah berjanji kepada Terdakwa untuk menyelesaikan hutangnya namun Saksi korban tidak membayarkan hutangnya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



dan Saksi berinisiatif mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut sebagai jaminan atas hutangnya tersebut, dan apabila Saksi korban sudah membayar hutangnya barulah Terdakwa akan mengembalikan barang-barangnya tersebut;

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi AL AKBAR via telepon dengan mempertanyakan kepada Saksi AL AKBAR “bagaimanami ini Saksi Korban belum membayar hutangnya kepada Saksi padahal tanahnya sudah laku seharga Rp. 29.000.000.- (dua puluh Sembilan juta rupiah)”, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi AL AKBAR bahwa Terdakwa mau mengambil barangnya yang ada di rumah ibu mertua Saksi, atas hal tersebut Saksi AL AKBAR menyarankan kepada Terdakwa bahwa kalau memang Terdakwa mau mengambil barang-barang Saksi korban, sampaikan terlebih dahulu kepada Saksi Korban, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban via Chat WA sekitar jam 19.03 Wita dengan mengatakan “Fatma bagaimana itu hutangmu di Saksi sama di Nia ada uang nu pugeng 29 juta jadi Saksi minta baik uangku di kembalikan 5 juta tambah uangnya Nia 2 Juta” namun hal tersebut tidak di respon oleh Saksi Korban Fatmawati;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wita, Saksi bersama Terdakwa datang kerumah tersebut dan mengambil kunci rumah di sela-sela kursi yang ada diteras rumah tempat biasanya Saksi AL AKBAR menyimpannya, lalu Terdakwa membuka pintu rumah dan masuk bersama dengan Saksi, kemudian Terdakwa dibantu oleh Saksi mengambil barang-barang milik Saksi korban tersebut, tidak lama kemudian Saksi Ni'mawati (kakak ipar Saksi) datang kerumah tersebut dan melihat Saksi bersama dengan Terdakwa sedang mengambil barang milik Saksi Korban selanjutnya Saksi AL AKBAR datang kerumah untuk menyalakan lampu lalu membantu Saksi dan Terdakwa mengangkat dan memindahkan barang milik Saksi korban kerumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik Kakak kandung Terdakwa yaitu Saksi korban Fatmawati, berupa 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah orangtua Saksi korban dan Terdakwa yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros;
- Bahwa berawal pada tahun 2022, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi korban bersepakat untuk mengajukan pinjaman dana atau kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bulu-Bulu sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama orangtua Terdakwa dan Saksi korban yaitu Hj. Subaedah dengan jaminan sertifikat rumah milik atas nama Hj. Subaedah dan angsuran sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) Tahun, kemudian Terdakwa dan Saksi korban melakukan kesepakatan untuk membagi dua pinjaman dana tersebut, sehingga masing-masing mendapatkan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan angsuran yang akan dibayarkan disetiap bulannya masing-masing sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan, selanjutnya pada bulan Juni 2023 Saksi korban tidak membayarkan angsuran berjalan kepada Terdakwa hingga bulan Oktober 2023 dengan total sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa menalangi pembayaran angsuran Saksi korban tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa menceritakan perihal tersebut kepada Saksi AL AKBAR Alias AKBAR Bin H. SYAMSUDDIN NONGKE via telepon dan mengatakan Terdakwa akan mengambil barang-barang milik Saksi korban yang disimpan di dalam rumah orangtua Terdakwa karena Saksi korban tidak mampu membayar angsuran selama 5 (lima) bulan, atas hal tersebut Saksi AL AKBAR menyarankan kepada Terdakwa untuk menyampaikannya kepada Saksi korban terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata "*Fatma, bagaimana itu hutangmu? adami nupegang uang Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) jadi saya minta uangku dikembalikan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)*" namun Saksi korban tidak membalas pesan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan Whataspp kepada Saksi korban dengan kata-kata "*kalau tidak ada niatmu mau bayarki, lemarimu yang dikamarmu saya sita nubayarp i hutangmu baru kukembalikan juga barangmu. Dari dulu maka mau sita barang-barangmu tapi masih kutungguji niat baikmu untuk bayarki*"

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangmu", namun Saksi korban tetap tidak juga membalas pesan tersebut. Selanjutnya pada jam 20.00 Wita, Terdakwa bersama Isteri Terdakwa yaitu Saksi RISMA Binti HAMZAH mendatangi rumah orangtua Terdakwa dan mengambil kunci rumah di sela-sela kursi yang ada diteras rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi korban;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi RISMA sedang mengambil barang-barang milik Saksi korban, kemudian datang Saksi NI'MAWATI Alias NI'MA Binti MUSTAKIM bersama Saksi AL AKBAR dengan tujuan menyalakan lampu rumah orangtua Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi NI'MAWATI dan Saksi AL AKBAR untuk membantu mengangkat barang-barang milik Saksi korban kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa di simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan / penyebab Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban karena Saksi korban memiliki utang kepada Terdakwa Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dimana Terdakwa sudah beberapa kali menagih hutang tersebut kepada Saksi korban akan tetapi Saksi korban hanya menjanjikan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan Hutang tersebut sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban sebagai jaminan hutang nya tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban agar Saksi korban segera membayar hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lemari kayu Pakaian dua pintu;
2. 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam;
3. Piring Keramik 8 (delapan) lusin;
4. 1 (satu) set kasur mini;
5. 1 (satu) karpet acara warna Merah Maroon;
6. 1 (satu) Spring Bed bermotif Bunga-bunga ukuran Nomor 3 (tiga)
7. 1 (satu) kipas angin merk Miyako, warna Putih Biru
8. 1 (satu) unit Kulkas merk LG dua pintu warna Abu-abu

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah orangtua Saksi korban yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih, milik Saksi korban Fatmawati;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi korban Fatmawati adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban dengan cara Terdakwa bersama dengan Istrinya yaitu Saksi Risma datang ke rumah orang tua Saksi korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil kunci rumah di sela-sela kursi yang ada diteras rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi korban kemudian Terdakwa bersama dengan Risma Binti Hamzah, Saksi Ni'mawati Alias Ni'ma Binti Mustakim dan Saksi Andi Azis mengangkat dan membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa dan disimpan didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan / penyebab Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban karena Saksi korban memiliki utang kepada Terdakwa Rp5.000.000, (lima juta rupiah) dimana Terdakwa sudah beberapa kali menagih hutang tersebut kepada Saksi korban akan tetapi Saksi korban hanya menjanjikan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan Hutang tersebut sehingga Terdakwa berinisiatif untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban sebagai jaminan hutang nya tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban agar Saksi korban segera membayar hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi korban, tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi korban selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak;
5. Jika dia adalah Suami (Isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan ke muka persidangan dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya menurut hukum pidana (*toerekenbaarheid van het feit*);

Menimbang bahwa subyek hukum dalam hal ini adalah orang yang dihadapkan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang menerangkan bernama Muhammad Anwar Alias Anwar Bin H. Syamsuddin Nongke, sebagai Terdakwa ke persidangan dimana setelah identitas Terdakwa diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok dan dibenarkan oleh Terdakwa, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi “*error in persona*” tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Muhammad Anwar Alias Anwar Bin H. Syamsuddin Nongke;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi,

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya ke dalam penguasaan orang yang mengambil tersebut dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah orangtua Saksi korban yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lemari kayu pakaian dua pintu, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih, milik Saksi korban Fatmawati;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih, yang berada di dalam rumah orang tua Saksi korban, telah berpindah penguasaan dari pemiliknya yaitu Saksi korban Fatmawati ke dalam penguasaan Terdakwa sehingga dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada tahun 2022, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi korban bersepakat untuk mengajukan pinjaman dana atau kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bulu-Bulu sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama orangtua Terdakwa dan Saksi korban yaitu Hj. Subaedah dengan jaminan sertifikat rumah milik atas nama Hj. Subaedah dan angsuran sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan selama 10 (sepuluh) Tahun, kemudian Terdakwa dan Saksi korban melakukan kesepakatan untuk membagi dua pinjaman dana tersebut, sehingga masing-masing mendapatkan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran yang akan dibayarkan disetiap bulannya masing-masing sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per bulan, selanjutnya pada bulan Juni 2023 Saksi korban tidak membayarkan angsuran berjalan kepada Terdakwa hingga bulan Oktober 2023 dengan total sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) selama 5 (lima) bulan sehingga Terdakwa menalangi pembayaran angsuran Saksi korban tersebut, kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekitar jam 18.00 Wita, Terdakwa menceritakan perihal tersebut kepada Saksi AL AKBAR Alias AKBAR Bin H. SYAMSUDDIN NONGKE via telepon dan mengatakan Terdakwa akan mengambil barang-barang milik Saksi korban yang disimpan di dalam rumah orangtua Terdakwa karena Saksi korban tidak mampu membayar angsuran selama 5 (lima) bulan, atas hal tersebut Saksi AL AKBAR menyarankan kepada Terdakwa untuk menyampaikannya kepada Saksi korban terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi korban melalui pesan Whatsapp dengan kata-kata "Fatma, bagaimana itu hutangmu? adami nupegang uang Rp 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) jadi saya minta uangku dikembalikan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)" namun Saksi korban tidak membalas pesan dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa kembali mengirim pesan Whataspp kepada Saksi korban dengan kata-kata "kalau tidak ada niatmu mau bayarki, lemarimu yang dikamammu saya sita nubayarpi hutangmu baru kukembalikan juga barangmu. Dari dulu maka mau sita barang-barangmu tapi masih kutungguji niat baikmu untuk bayarki hutangmu", namun Saksi korban tetap tidak juga membalas pesan tersebut. Selanjutnya pada jam 20.00 Wita, Terdakwa bersama Isteri Terdakwa yaitu Saksi RISMA Binti HAMZAH mendatangi rumah orangtua Terdakwa dan mengambil kunci rumah di sela-sela kursi yang ada diteras rumah, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi korban, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi RISMA sedang mengambil barang-barang milik Saksi korban, kemudian datang Saksi NI'MAWATI Alias NI'MA Binti MUSTAKIM bersama Saksi AL AKBAR dengan tujuan menyalakan lampu rumah orangtua Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi NI'MAWATI dan Saksi AL AKBAR untuk membantu mengangkat barang-barang milik Saksi korban kemudian barang-barang tersebut oleh Terdakwa di simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih, tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik barang-barang tersebut yaitu Saksi korban Fatmawati;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata niat dari Terdakwa mengambil barang-barang milik

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Saksi korban Fatmawati, adalah untuk memiliki barang-barang tersebut sebagai jaminan atas hutang-hutang Saksi korban kepada Terdakwa sehingga unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 4 Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah suatu waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman yang dihuni oleh seseorang sebagai tempat berdiam siang dan malam dan pekarangan yang tertutup adalah halaman atau pekarangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam, Piring keramik 8 (delapan) lusin, 1 (satu) set tempat es buah, 1 (set) set Bad Cover merk Lady Rose warna Biru, 1 (satu) Kasur mini, 1 (satu) karpet acara warna merah maroon dan 1 (satu) kipas merk Miyako angin warna Biru Putih, milik Saksi korban Fatmawati dari dalam rumah orangtua Saksi korban, pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros, yang mana waktu tersebut jelas menunjukkan pada saat malam hari dan sebagaimana juga yang telah diuraikan diatas perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi korban Fatmawati, sebagai pemilik yang sah dari barang-barang tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 5 Unsur “Jika dia adalah Suami (Isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2023, sekitar pukul 21:00 Wita bertempat di didalam rumah orangtua Saksi korban yang beralamat di Dusun Bulu-Bulu Desa Marumpa Kec Marusu Kab Maros, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik kakak kandungnya yakni Saksi Korban Alias Fatmawati Binti H. Syamsuddin Nongke;

Menimbang bahwa Terdakwa Muhammad Anwar Alias Anwar Bin H. Syamsuddin Nongke dan Saksi Korban Fatmawati Binti H. Syamsuddin Nongke

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir oleh pasangan suami istri yakni H. SYAMSUDDIN NONGKE dan Hj. SUBAEDAH, sehingga demikian antara Terdakwa dan Saksi Korban merupakan saudara Kandung (kakak beradik kandung);

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “jika dia adalah Suami (Isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lemari kayu Pakain dua pintu;
2. 1 (Satu) unit TV tabung warna Merah Hitam;
3. Piring Keramik 8 (delapan) lusin;
4. 1 (satu) set kasur mini;
5. 1 (satu) karpet acara warna Merah Maroon;
6. 1 (satu) Spring Bed bermotif Bunga-bunga ukuran Nomor 3 (tiga)
7. 1 (satu) kipas angin merk Miyako, warna Putih Biru
8. 1 (satu) unit Kulkas merk LG dua pintu warna Abu-abu

yang telah disita dari Terdakwa namun berdasarkan fakta dipersidangan barang-barang tersebut merupakan barang milik Saksi korban Fatmawati, maka dikembalikan kepada Saksi korban Fatmawati;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban Fatmawati mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Anwar Alias Anwar Bin H. Syamsuddin Nongke** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Keluarga", sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lemari kayu Pakain dua pintu;
 2. 1 (satu) unit TV tabung warna Merah Hitam;
 3. Piring Keramik 8 (delapan) lusin;
 4. 1 (satu) set kasur mini;
 5. 1 (satu) karpet acara warna Merah Maroon;
 6. 1 (satu) Spring Bed bermotif Bunga-bunga ukuran Nomor 3 (tiga);
 7. 1 (satu) kipas angin merk Miyako, warna Putih Biru;
 8. 1 (satu) unit Kulkas merk LG dua pintu warna Abu-abu;
- Dikembalikan kepada Saksi korban Fatmawati Binti H. Syamsuddin Nongke;**
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh Farida Pakaya,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. dan Sri Widayati S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sandi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dengan dihadiri oleh Riska Wahyuni Amusroh, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

Farida Pakaya, S.H.,M.H

Sri Widayati S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sandi, S.H., M.H.

Sandi, S.H.,M.H.

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)